



PENETAPAN

Nomor 0214/Pdt.P/2017/PA.Mtk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari isi berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus, 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Mtk tanggal 22 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, pada tanggal 27 April 2013, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/08A//2013, tanggal 25 April 2013

;

1.

Halaman 1 dari 7 halaman
Putusan Nomor
0214/Pdt.G/2017/PA.Mtk



2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Perjaka, dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama: **Anak Pemohon**, umur 4 tahun yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Bukit Terak selama lebih kurang 2 bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Kundi sampai Pemohon dan Termohon berpisah;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan awal pernikahan bulan April 2013, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

a. Termohon tidak mau diajak bermain dan tinggal menginap di rumah orang tua Pemohon, dengan alasan orang tua Pemohon tidak suka dengan Termohon;

b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon, apabila Pemohon pulang dari bekerja seringkali menemui rumah kosong, bahkan Termohon juga sering tidak menyiapkan makan untuk Pemohon sehingga Pemohon sering pulang ke rumah orang tuanya hanya untuk makan;

c. Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Pemohon sering menasihati Termohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik namun Termohon tidak berubah sikap sama sekali ;

d.

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi

Halaman 2 dari 7 halaman
Putusan Nomor
0214/Pdt.G/2017/PA.Mtk



pada bulan Agustus 2016 yang disebabkan oleh karena pada

hari itu Pemohon pulang ke rumah dari bekerja tetapi Termohon trcfak berada di rumah yang ternyata Termohon pergi ke rumah orang tuanya, kemudian Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon, tetapi Termohon hanya diam, karena merasa tidak dihargai Pemohon langsung meninggalkan Termohon dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok

;

2.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 7 halaman
Putusan Nomor
0214/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Direktori
Putusan

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan menempuh proses mediasi pada persidangan pertama dengan dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Mentok yaitu Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa, proses pemeriksaan perkara ini telah sampai pada tahapan jawaban tertulis Termohon, Replik secara lisan Pemohon dan Duplik secara lisan Termohon serta Pembuktian Tertulis dari Pemohon, selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 01 Nopember 2017 dan tanggal 15 Nopember 2017 Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Halaman 4 dari 7 halaman
Putusan Nomor
0214/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur
Putusan

sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

a

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan Mediator Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. Hakim Pengadilan Agama Mentok, namun ternyata mediasi tersebut gagal. Dengan demikian upaya damai menurut pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, proses pemeriksaan perkara ini telah sampai pada tahapan jawaban tertulis Termohon, Replik secara lisan Pemohon dan Duplik secara lisan Termohon serta Pembuktian Tertulis dari Pemohon

Halaman 5 dari 7 halaman
Putusan Nomor
0214/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan yang bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, Bahwa pada persidangan tanggal 01 Nopember dan tanggal 15 Nopember 2017 Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka berdasarkan hal tersebut majelis menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan berdasarkan pasal 148 RBg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 *Hijriah*, oleh kami Hermanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dyna Mardiah, A., S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon diluar hadir Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dyna Mardiah, A., S.H.I.

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 360.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 451.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)